



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02047/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**Tentang**

**PENUNJUKKAN TIM KALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM**  
**DI BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Laboratorium Penguji dalam memberikan jasa Sertifikasi/Laporan Pengujian kepada konsumen dan untuk mendapatkan pengakuan Nasional maupun Internasional terhadap Sertifikasi/Laporan Pengujian yang dikeluarkan, maka Laboratorium Penguji harus di Akreditasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna jasa terhadap Balai Veteriner Lampung, maka perlu dilakukan Akreditasi pada Laboratorium Penguji - Balai Veteriner Lampung;
- c. bahwa dalam Proses Akreditasi tersebut perlu dilakukan persiapan-persiapan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Akreditasi yang telah ditetapkan diantaranya Kalibrasi Peralatan pada Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung;
- d. bahwa untuk pelaksanaan Kalibrasi Peralatan pada Laboratorium Penguji perlu dibentuk sebuah Tim.

**MENGINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik;

- 6. Keputusan Menteri Pertanian No.170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005;
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional;
- 8. Sertifikat Laboratorium Veteriner Lampung oleh KAN dengan Nomor LP-181-IDN tanggal 7 September 2013;
- 9. SNI ISO/IEC 17025:2017;

MEMPERHATIKAN

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Menunjuk Tim Kalibrasi peralatan Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yang terdiri :
  - 1. Penanggungjawab : Kepala Balai
  - 2. Ketua : Drh. Syarifah Alawiah
  - 3. Anggota : Drh. Arie Khoiriyah  
Ferro Syafryl Robby S, A.Md  
Zulisma Anita, A.Md
- : Menunjuk Tim Penguji Kalibrasi peralatan Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yang terdiri :
  - 1. Penanggungjawab : Kepala Balai
  - 2. Ketua : Drh. Syarifah Alawiah
  - 3. Anggota : Drh. Arie Khoiriyah  
Bayu Triwibowo, A.Md  
Taufik Hidayah,A.Md

KEDUA

- : Tim bertugas melakukan seluruh rangkaian kegiatan sejak Persiapan Pelaksanaan, Pelaporan dari Proses Kalibrasi Peralatan Laboratorium Penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- : Tim berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Veteriner Lampung;

KEEMPAT


- : Tim dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Manajer Mutu maupun Manajer Teknis yang ada di Balai Veteriner Lampung;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Hewan di Jakarta ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02047/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Tim Kalibrasi Peralatan Laboratorium Di Balai Veteriner Lampung  
Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Tim Kalibrasi Peralatan Laboratorium adalah :

1. Melakukan inventarisasi peralatan laboratorium yang akan dikalibrasi.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kalibrasi.
3. Menyiapkan kontak dan hal-hal terkait dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kalibrasi.
4. Mendampingi pelaksanaan kalibrasi dengan pihak ketiga.
5. Menyelesaikan administrasi (kwitansi, dan lain-lain) terkait pelaksanaan kegiatan.
6. Membuat laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Lampung. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PETernakan dan Kesehatan Hewan' at the top, 'BALAI VETERINER LAMPUNG' at the bottom, and 'DITINGGAL' on the left. A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001